



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KANDACONG bin H. LAUSENG**;
Tempat Lahir : Wajo;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/09 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Pelita, Desa Bende, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
4. Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **MUHAMMAD FAJRIN, S.H., ALI IMRAN, S.H., dan MUHADI, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bypass Poros Kolaka-Pomalaa Desa Towua I, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor : 32/SK/Pidana/2020/PN Kka, tanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Mei 2020, Nomor : 76/Pid.sus/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Mei 2020, Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **KANDACONG bin H. LAUSENG**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KANDACONG Bin H. LAUSENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KANDACONG Bin H. LAUSENG** selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening jenis shabu dengan berat netto 0,0808 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu;
 - 1 (satu) buah tabung pireks;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4083 6202;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutus perkara ini secara adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Panasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Register Perkara No.PDM-21/P.3.12/Euh.2/04/2020 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa KANDACONG Bin H. LAUSENG pada hari pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di rumah milik Terdakwa, dimana Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah miliknya, ditemukannya Terdakwa memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan yang diduga Narkotika jenis shabu oleh Anggota dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM nomor 0853 4083 6202;

- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM nomor 0853 4083 6202 adalah milik Terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) buah timbangan digital warna silver merupakan timbangan digital milik teman Terdakwa;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang saksi bersama dengan rekan saksi temukan ada dalam penguasaannya tersebut rencananya akan digunakan atau konsumsi sendiri namun jika ada orang yang akan membeli Terdakwa juga akan menjualnya;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dari saudara ADRI dimana Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal saudara ADRI. Awalnya saudara ODE memberikan nomer saudara ADRI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi saudara ADRI dan membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak MP 2 (paket 200) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 02 januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di jalan by pas Kab.Kolaka tepatnya ditiang listrik, kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut ditempel atau disimpan oleh saudara ADRI disalah satu tiang listrik yang berada di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir yakni pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 04.30 wita dirumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan sendiri tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narotika jenis Shabu yakni dengan cara memasukkan sejumlah butiran kristal bening kedalam tabung kaca kecil kemudian memasangnya pada alat hisap yang Terdakwa buat dari kemasan air mineral. Terdakwa kemudian membakar butiran kristal bening tersebut hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian Terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 95/NNF/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P. dan diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan satu wadah plastik dilakban coklat, berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0808 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah. Dengan kesimpulan bahwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KANDACONG Bin H. LAUSENG pada hari pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya dirumah milik Terdakwa, dimana Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah miliknya, ditemukannya Terdakwa memiliki atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai serta menyalahgunakan yang diduga Narkotika jenis shabu oleh Anggota dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM nomor 0853 4083 6202;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM nomor 0853 4083 6202 adalah milik Terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) buah timbangan digital warna silver merupakan timbangan digital milik teman Terdakwa;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang saksi bersama dengan rekan saksi temukan ada dalam penguasaannya tersebut rencananya akan digunakan atau konsumsi sendiri namun jika ada orang yang akan membeli Terdakwa juga akan menjualnya;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dari saudara ADRI dimana Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal saudara ADRI. Awalnya saudara ODE memberikan nomer saudara ADRI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi saudara ADRI dan membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak MP 2 (paket 200) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 02 januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di jalan by pas Kab.Kolaka tepatnya ditiang listrik, kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut ditempel atau disimpan oleh saudara ADRI disalah satu tiang listrik yang berada di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir yakni pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 04.30

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita dirumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan sendiri tanpa diketahui oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narotika jenis Shabu yakni dengan cara memasukkan sejumlah butiran kristal bening kedalam tabung kaca kecil kemudian memasangnya pada alat hisap yang Terdakwa buat dari kemasan air mineral. Terdakwa kemudian membakar butiran kristal bening tersebut hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian Terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 95/NNF/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P. dan diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD., dan SUBONO SOEKIMAN dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan satu wadah plastik dilakban coklat, berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0808 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah. Dengan kesimpulan bahwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **TRI HARDIANSYAH, S.H. bin ALAM KIRAMAN**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi dari satuan Resnarkoba Polres Kolaka masuk ke dalam rumah milik Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah miliknya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekannya masuk ke dalam rumah Terdakwa ada keluarga Terdakwa yang juga berada dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar Terdakwa kemudian saksi dan rekannya menemukan barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan ada dalam penguasaannya tersebut diperoleh dari ADRI dimana Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal saudara ADRI;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa paket Narkotika jenis shabu yang saksi bersama dengan rekan saksi temukan dalam penguasaannya tersebut dibeli dengan cara Terdakwa awalnya menghubungi saudara ADRI dan meminta paket Narkotika jenis shabu sebanyak MP 2 (paket 200), kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut ditempel atau disimpan oleh saudara ADRI disalah satu tiang listrik yang berada di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain saksi bersama dengan rekan saksi ada orang lain yang juga ikut menyaksikan jalannya pengeledahan yakni saudara AMIRUDDIN selaku kepala Dusun Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom bin ZAKIR MANRAW.**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi dari satuan Resnarkoba Polres Kolaka masuk ke dalam rumah milik Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah miliknya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekannya masuk ke dalam rumah Terdakwa ada keluarga Terdakwa yang juga berada dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar Terdakwa kemudian saksi dan rekannya menemukan barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM nomor 0853 4083 6202;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekannya pada saat melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan kamar Terdakwa yang ada kaitannya dengan dugaan Kepemilikan atau kekuasaan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan ditemukan di beberapa tempat yakni terhadap Narkotika jenis shabu ditemukan setelah Terdakwa sendiri mengeluarkan dari dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening, kemudian 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat isap bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam kamar di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan ada dalam penguasaannya tersebut diperoleh ADRI dimana Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal saudara ADRI;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu yang saksi bersama dengan rekan saksi temukan ada dalam penguasaannya tersebut dibeli dengan cara Terdakwa awalnya menghubungi saudara ADRI dan meminta paket Narkotika jenis shabu sebanyak MP 2 (paket 200), kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut ditempel atau disimpan oleh saudara ADRI disalah satu tiang listrik yang berada di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu yang saksi bersama dengan rekan saksi temukan ada dalam penguasaannya tersebut rencananya akan digunakan atau konsumsi sendiri namun jika ada orang yang akan membeli Terdakwa juga akan menjualnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa memiliki atau menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain saksi bersama dengan rekan saksi ada orang lain yang juga ikut menyaksikan jalannya pengeledahan yakni saudara AMIRUDDIN selaku kepala Dusun Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi *A de Charge* oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **AMIRUDDIN Bin HAMSAH.**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan kamar dalam rumah milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan saat itu saksi berada dirumah saksi dan kemudian datang seorang yang mengaku anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka dan meminta saksi untuk datang kerumah salah satu warga saksi yakni terdakwa, untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan yang akan dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil dan kemudian meminta saksi untuk masuk kedalam salah satu kamar rumah dan selanjutnya salah satu anggota Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kepada saksi dan selanjutnya saksi diminta oleh anggota Kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa menderita penyakit Diabetes dan menurut yang disampaikan terdakwa kepada saksi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di gunakan oleh terdakwa sebagai obat untuk menyembuhkan atau mengurangi sakit diabetes terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari manakah terdakwa mendapat atau memperoleh paket Narkotika jenis shabu yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa pada saat itu saudara KANDACONG Bin H. LAUSENG tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu yang selalu di akui terdakwa merupakan obat untuk penyakit Diabetes terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan terdakwa untuk tidak menggunakan Narkotika jenis shabu untuk mengobati penyakit terdakwa dan menyarankan untuk menggunakan obat dokter atau obat herbal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **ANGSAR**.

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa di masjid;
- Bahwa terdakwa menderita penyakit Diabetes dan menurut yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di gunakan oleh terdakwa sebagai obat untuk menyembuhkan atau mengurangi sakit Diabetes terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah cara Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu yang selalu di akui terdakwa merupakan obat untuk penyakit Diabetes terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan terdakwa untuk tidak menggunakan Narkotika jenis shabu untuk mengobati penyakit terdakwa dan menyarankan untuk menggunakan obat dokter atau obat herbal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **KANDACONG bin H. LAUSENG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diduga memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yakni pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di dalam kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa yang telah menemukan terdakwa diduga ada memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yakni anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, terdakwa sementara tidur didalam kamar tidur di rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang dan mendapat vonis hukuman dari Pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2016 selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kolaka bermula pada saat terdakwa sedang tidur didalam rumah tepatnya di kamar dan tiba-tiba ada beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Kolaka dimana pada saat itu salah seorang anggota Kepolisian dari Polres Kolaka tersebut mengeluarkan dan menunjukkan surat perintah penggeledahan yang kemudian anggota Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kolaka pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan kamar terdakwa yang ada kaitannya dengan dugaan Kepemilikan atau kekuasaan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa lakukan ditemukan di beberapa tempat yakni terdakwa sendiri mengeluarkan dari dalam saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening, kemudian 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat isap bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam kamar di rumah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening, 2 (dua) buah alat isap bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di dalam kamar milik terdakwa diakui terdakwa bukan miliknya melainkan milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara ADRI;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa peroleh butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara ADRI dengan cara membelinya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian sejumlah butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara ADRI yakni pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita di jalan by pas Kab. Kolaka tepatnya ditiang listrik;
- Bahwa awalnya saudara ODE memberikan Nomor hp saudara ADRI dan kemudian terdakwa menelfon saudara ADRI dan memesan sejumlah paket Narkotika jenis shabu lalu saudara ADRI menyuruh terdakwa ke jalan by pas untuk mengambil barang tersebut dengan cara ditempel di tiang listrik”;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa menggunakan Narkotika jenis shabu untuk mengobati penyakit Diabetes yang di deritanya;
- Bahwa setelah berhasil memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara ADRI, terdakwa kemudian membawanya pulang kerumah dan menyimpannya dalam dompet terdakwa dan kemudian terdakwa tidur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan serta penggunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu yang diakui untuk mengobati penyakit Diabetesnya tidak pernah disarankan oleh Dokter melainkan hanya inisiatif terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 2 (dua) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0808 gram yang tersisa 0,0504 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 346/2020/NNF;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;
- 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah tabung pireks;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4083 6202;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yakni pada hari hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 wita di dalam kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri terdakwa dan kamar dalam rumah milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM nomor 0853 4083 6202;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Kolaka juga menemukan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver yang ada dalam penguasaan terdakwa yang terdapat di dalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Kolaka temukan ada dalam penguasaan terdakwa tersebut rencananya akan digunakan atau konsumsi sendiri oleh terdakwa namun jika ada orang yang akan membeli terdakwa juga akan menjualnya;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa diperoleh dari saudara ADRI dimana terdakwa tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal saudara ADRI. Awalnya saudara ODE memberikan nomer saudara ADRI kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saudara ADRI dan membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak MP 2 (paket 200) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 02 januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di jalan by pas Kab.Kolaka tepatnya ditiang listrik, kemudian paket Narkotika

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut ditempel atau disimpan oleh saudara ADRI disalah satu tiang listrik yang berada di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa yang di temukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Kolaka oleh terdakwa untuk digunakan sebagai obat atau penghilang rasa sakit penyakit gula (Diabetes) terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum/dipidana dengan tindak pidana serupa (Narkotika) selama 6 (enam) tahun oleh pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2016 berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 276/Pid.Sus/2015/PN.Kka tanggal 07 Maret 2016;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab : 95/NNF/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dan diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan : 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0808 gram yang tersisa 0,0504 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 346/2020/NNF milik Terdakwa KANDACONG Bin H.LAUSENG adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Pertama** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Ketiga** Pasal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni **KANDACONG bin H. LAUSENG**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya Undang-undang hanya memperkenankan peruntukan narkotika Golongan I untuk hal tersebut, sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diberi wewenang untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, pedagang besar Farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan atau sebagai mana yang diatur dalam peraturan menteri, maka selain dari yang ditentukan dari pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, selain itu Terdakwa tidak tergolong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 wita di dalam kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Pelita Desa Bende Kec. Wundulako Kab. Kolaka anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, yang mana pada saat penggeledahan pada diri terdakwa dan kamar dalam rumah milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM nomor 0853 4083 6202, selain itu Anggota Resnarkoba Polres Kolaka juga menemukan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver yang ada dalam penguasaan terdakwa yang terdapat di dalam kamar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Kolaka temukan ada dalam penguasaan terdakwa tersebut rencananya akan digunakan atau konsumsi sendiri oleh terdakwa namun jika ada orang yang akan membeli terdakwa juga akan menjualnya;

Menimbang, bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa diperoleh dari saudara ADRI dimana terdakwa tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal saudara ADRI. Awalnya saudara ODE memberikan nomer saudara ADRI kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saudara ADRI dan membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak MP 2 (paket 200) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di jalan by pas Kab.Kolaka tepatnya ditiang listrik, kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut ditempel atau disimpan oleh saudara ADRI disalah satu tiang listrik yang berada di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab : 95/NNF/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dan diperiksa oleh I GED

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKI MAN dengan kesimpulan : 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0808 gram yang tersisa 0,0504 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 346/2020/NNF milik Terdakwa KANDACONG Bin H.LAUSENG adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya serta bukti surat terkait masalah kesehatan Terdakwa yang memiliki gula darah diatas normal serta keterangan saksi *a de charge* yang mengatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena untuk mengobati penyakit gula yang diderita oleh Terdakwa, menurut Majelis adalah suatu alasan yang dibuat-buat dan sangat bertentangan dengan ilmu medis, sebab sampai saat ini belum pernah ada dalam catatan ilmu medis bahwa untuk mengobati penyakit gula, dokter atau ahli medis menyarankan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga dengan demikian alasan tersebut sangat bertentangan dengan ilmu medis,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis megenyampingkan semua alasan yang berkaitan dengan pengobatan penyakit gula dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan setelah Majelis bermusyawarah maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0808 gram yang tersisa 0,0504 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 346/2020/NNF, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu dan 1 (satu) buah tabung pireks, merupakan barang bukti yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur masalah penjatuhan pidana pokok, diatur pula pidana tambahan berupa pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya seorang narapidana dalam tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KANDACONG bin H. LAUSENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KANDACONG bin H. LAUSENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0808 gram yang tersisa 0,0504 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 346/2020/NNF;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing terpasang sumbu;
 - 1 (satu) buah tabung pireks;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4083 6202;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **SARIATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kka.